



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel Okto Frindo Simatupang Bin Bonar Simatupang
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 35/16 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Gang Semeru II RT/RW 003/008 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : sopir

Terdakwa Daniel Okto Frindo Simatupang bin Bonar ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa Daniel Okto Frindo Simatupang Bin Bonar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Idran Frans, S.H., M.H. dan Rekan advokat dan pengacara pada YLKBH Fiat Justisia yang berlatam di Jl. Jeruk

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99, Kel. Kelapa Tujuh, Kec. Kotabumi Selatan, Lampung Utara
berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus//2021/PN Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daneil Okto Frido Simatupang Anak dari Bonar Simatupang terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa dan memiliki atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, yaitu melanggar Pasa2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daniel Okto Frido Simatupang dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DANIEL OKTO FRIDO SIMATUPANG Anak dari BONAR SIMATUPANG** pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Dusun Talang Batin Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai atau miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi Putu Arya Juyana Anak Dari Ketut Sudiase dan saksi Shofwan Bin H. Marwani (Keduanya Anggota Tekab 308 Polres Lampung Utara) sedang melakukan Patroli Hunting di Seputaran Wilayah Jalan Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, saat saksi Putu Arya Juyana dan saksi Shofwan melintasi di jalan Dusun Talang Batin Desa Kalicinta Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, saksi Putu Arya Juyana dan saksi Shofwan terdakwa dan sdr. ADE mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi Putu Arya Juyana dan saksi Shofwan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. ADE dan terdakwa namun ketika saksi Putu Arya Juyana dan saksi Shofwan akan melakukan pemeriksaan tiba-tiba sdr. ADE melarikan diri dengan membawa sepeda motor meninggalkan terdakwa sendiri di jalan. Mengetahui hal tersebut, saksi Putu Arya Juyana dan saksi Shofwan langsung mengamankan serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap badan terdakwa saksi Putu Arya Juyana dan saksi Shofwan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu warna coklat yang terselip dipinggang sebelah kanan ditutupi dengan pakaian yang digunakan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat adalah milik sdr. ADE yang melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat tersebut untuk jaga diri.
- Bahwa terdakwa dalam membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat tersebut tidak memiliki izin yang sah atas kepemilikan senjata tajam tersebut dan bukan sebagai profesi terdakwa;
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Putu Arya Juyana anak dari Ketut Sudiase** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 09.30 WIB di Dusun Talang Batin Desa Kalicinta, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara;
 - Bahwa awal mulanya Saksi dengan rekan polisi sedang melakukan patrol di sepeutara jalan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Kemudian Saksi memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa dan seorang temannya kendarai namun teman Terdakwa yang mengendarai motor tidak mau berhenti dan melarikan diri. Saksi kemudian mengejar Terdakwa serta temannya. Saksi kemudian menarik baju belakang Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa yang ditinggal oleh temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat di pinggang sebelah kanan tertutup baju yang menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai senjata penikam tersebut dan tidak memiliki pekerjaan yang diwajibkan memiliki senjata penikam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Sofwan bin Marwani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 09.30 WIB di Dusun Talang Batin Desa Kalicinta, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara;
 - Bahwa awal mulanya Saksi dengan rekan polisi sedang melakukan patrol di sepeutara jalan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Kemudian Saksi memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa dan seorang temannya kendarai namun teman Terdakwa yang mengendarai motor tidak mau berhenti dan melarikan diri. Saksi kemudian mengejar Terdakwa serta temannya. Saksi kemudian menarik baju belakang Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa yang ditinggal oleh temannya;
 - Bahwa kemudian Saksi menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat di pinggang sebelah kanan tertutup baju yang menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai senjata penikam tersebut dan tidak memiliki pekerjaan yang diwajibkan memiliki senjata penikam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat yang membuatnya ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 09.30 WIB di Dusun Talang Batin Desa Kalicinta, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dan temannya Ade berboncengan sepeda motor dengan posisi Ade berada di depan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa hendak berangkat menemui temannya. Kemudian saat melintasi Dusun Talang Batin Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Putu dan saksi Sofwan yang merupakan anggota polisi yang sedang berpatroli. Ade yang melihat hal tersebut langsung menancap gas melarikan diri. namun saksi Putu dan saksi Sofwan mengejar mereka dan berhasil menarik baju belakang Terdakwa yang membuat Terdakwa terjatuh dan ditangkap oleh saksi Putu dan saksi Sofwan. Sedangkan Ade berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi Sofwan dan saksi Putu menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat di pinggang sebelah kanan tertutup baju milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk berjaga diri karena Terdakwa pada saat itu berangkat untuk menemui temannya yang bernama Mukappi untuk menyelesaikan permasalahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai senjata penikam tersebut dan tidak memiliki pekerjaan yang diwajibkan memiliki senjata penikam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa dan temannya Ade berboncengan sepeda motor dengan posisi Ade berada di depan mengendarai

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dan Terdakwa hendak berangkat menemui temannya yang bernama Mukappi untuk menyelesaikan masalah di antara mereka sehingga Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau untuk berjaga diri apabila terjadi sesuatu;

- Bahwa kemudian saat melintasi Dusun Talang Batin Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Putu dan saksi Sofwan yang merupakan anggota polisi yang sedang berpatroli. Ade yang melihat hal tersebut langsung menancap gas melarikan diri. Namun saksi Putu dan saksi Sofwan mengejar mereka dan berhasil menarik baju belakang Terdakwa yang membuat Terdakwa terjatuh dan ditangkap oleh saksi Putu dan saksi Sofwan. Sedangkan Ade berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi Sofwan dan saksi Putu menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat di pinggang sebelah kanan tertutup baju milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk berjaga diri karena Terdakwa pada saat itu berangkat untuk menemui temannya yang bernama Mukappi untuk menyelesaikan permasalahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai senjata penikam tersebut dan tidak memiliki pekerjaan yang diwajibkan memiliki senjata penikam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaargeit* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) yaitu Terdakwa Daniel Okto Frido Simatupang bin Bonar yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa Daniel Okto Frido Simatupang bin Bonar membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak dengan sikap batin dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu apakah perbuatan pidana yang dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan Unsur Tanpa Hak perbuatan tersebut;

Menimbang, oleh karena itu Unsur Tanpa Hak akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan Unsur perbuatan yaitu Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbu



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kuasa atas suatu barang atau jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan senjata penikam adalah senjata tusukan atau yang bisa dipakai untuk penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan sdr. Ade hendak berangkat bertemu dengan Mukkapi untuk menyelesaikan permasalahan antara mereka dan untuk berjaga-jaga maka Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat apabila terjadi perkelahian;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan di Dusun Talang Batin Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Putu dan saksi Sofwan yang merupakan anggota polisi yang sedang berpatroli. Ade yang melihat hal tersebut langsung menancap gas melarikan diri. Namun saksi Putu dan saksi Sofwan mengejar mereka dan berhasil menarik baju belakang Terdakwa yang membuat Terdakwa terjatuh dan ditangkap oleh saksi Putu dan saksi Sofwan. Sedangkan Ade berhasil melarikan diri. kemudian saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat di pinggang sebelah kanan tertutup baju yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa pisau tersebut untuk bertemu dengan Mukkapi telah termasuk dalam perbuatan membawa dan pada saat digeledah pisau tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian terungkap juga fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai pisau tersebut ataupun memiliki pekerjaan yang mewajibkannya membawa pisau tersebut yang termasuk dalam senjata penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Tentang Ad.2. Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa membawa 1 (satu) bulah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat mempunyai izin yang ada padanya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai senjata penikam tersebut dan tidak memiliki pekerjaan yang diwajibkan memiliki senjata penikam sehingga unsur Tanpa Hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Okto Frido Simatupang bin Bonar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Daniel Okto Frido Simatupang bin Bonar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Ruth Febianti, S.H., Sheilla Korita, S.H., Sheilla Korita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Hari Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta
Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agnes Ruth Febianti, S.H.

Hengky Alexander Yao, S.H

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Amalia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)